



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM dan PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT

MITRA USAHA MANDIRI, tempat kedudukan di Dusun Jatisari RT 004 RW 001, Sambirejo, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dengan Nomor Badan Hukum: 678/BH/KDK.11.29/II/2007 dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Purwanto Bin Karjo, NIK 3312203003720001, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 30 Maret 1972, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal: Sambijajar RT 002 RW 004 Sambirejo Jatisrono Wonogiri, Pekerjaan: Bendahara Pengurus KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri, sebagai **Penggugat**;

melawan

SULARSI binti SIMIN KARTO WIJOYO, NIK 3312154705840002, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 05 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dawungan RT 003 RW 001, Dawungan, Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I** ;

SUMIDI Bin PAIMIN KARTOMO, NIK 3312151106780001, Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri, 11 Juni 1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Dawungan RT 003

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001, Dawungan, Jatiroto, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I dan II, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara 27/Pdt.G.S/2024/PA.Wng, yang secara lengkap sebagaimana dalam surat gugatan tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Nomor: 1122/ KSPPS BMT MUM/IV/22
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaan kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 7.352.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah). Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp 9.352.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut kepada penggugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. No SHM : 647
 - b. Desa : Dawungan
 - c. NIB : 11.21.88.06.00253
 - d. Luas : 1545 m²

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Atas nama : Sularsi

f. Tanggal penerbitan : 06 April 2001

Dilelang/dijual untuk melunasi hutang tersebut.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara dalam relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 21 November 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara dalam relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari persidangan tanggal 21 November 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur prihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikannya jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G.S./2024/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh kami Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan Desy Rosanti, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S./2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Desy Rosanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,00	
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
d. Pencabutan	: Rp.	10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	96.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	261.000,00	
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			